

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN PEMBIAYAAN HAK AMIL DALAM OPERASIONAL PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZISMU KOTA MAKASSAR

Munawwarah, Sohra, Basyirah Mustarin, Ade Darmawan Basri
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Munawwarah977@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi tentang pembiayaan menggunakan hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional dan sebagai sumber Amil dalam melaksanakan tugasnya di Lazismu Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Lazismu Kota Makassar, dengan pendekatan yuridis dan normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan gaji tiap amil dilihat dari potensi kinerja Amil, dan masing-masing sudah mempunyai standar khusus dari setiap pekerjaannya. Belum ada ketentuan atau referensi dari pusat terkait dengan gaji Amil, karena itu masih menerapkan kebijakan internal dalam menetapkan upah Amil, dengan tetap mengacu kepada ketentuan syariat sebesar 12,5%. Dari segi pemberian gaji masih dibawah standar UMR, karena kemampuan dana Amil belum besar, peruntukan gaji amil dinilai sudah transparansi dengan melihat produktifitas dalam bekerja yang disesuaikan perolehan yang didapatkan dalam setiap tahunnya.

Kata Kunci: Hak Amil, Hukum Islam, Jaminan Pembiayaan, Pengelolaan Zakat.

Abstract

This research was motivated by financing using Amil's rights to finance operational activities and as a source of Amil in carrying out its duties in Lazismu Makassar City. The type of research used is field research using qualitative descriptive methods carried out in Lazismu Makassar City, with a juridical and normative approach with primary and secondary data sources. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation. Then the data analysis techniques used are data collection, data processing, data presentation, then drawing conclusions. The results showed that the determination of each ammil salary was seen from the potential performance of Amil, and each already had a special standard of each job. There is no provision or reference from the center related to Amil's salary, because it still applies internal policies in setting Amil wages, while still referring to sharia provisions of 12.5%. In terms of salary provisions are still below the UMR standard, because the ability of Amil funds is not large, the allocation of amil salary is considered to have been transparent by

looking at productivity in work that is adjusted for the acquisition obtained in each year.

Keywords: Amil Rights, Financing Guarantee, Islamic Law, Zakat Management.

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan pondasi kekuatan ekonomi umat Islam yang dapat ditumbuhkembangkan. Di dalam agama Islam zakat sangat berperan penting dengan adanya tujuan yang dapat mendatangkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Zakat dapat diberikan bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya baik si miskin atau si kaya. Sistem dilaksanakannya zakat ialah sebagai bentuk moral dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sekaligus membersihkan harta dan membersihkan jiwa dari sifat kikir.

Terdapat kalangan orang-orang yang berhak mendapat zakat. Sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah swt. QS. At-taubah/9:60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”¹

Ayat ini dengan tegas menerangkan 8 golongan yang berhak menerima zakat itu, orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka yang bekerja mengumpulkannya (amil), mereka yang masih dijinakkan hatinya (*muallaf*), yang berada dalam perbudakan, mereka yang berutang (*gharim*), orang yang berjuang pada jalan Allah (*sabilillah*), dan orang yang terlantar di jalan (Ibnu sabil).²

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang mayoritas penduduk beragama Islam, bahkan jumlah umat Islam di Indonesia terbesar di dunia. Sebagai negara yang beragama, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena itu salah satu tujuan nasional negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.³

Olehnya, harta menjadi nilai yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan manifestasi perekonomian nasional. Orang-orang kaya dapat berpartisipasi menyalurkan hartanya yang jika dialokasikan kepada yang berhak mengelolanya, badan atau lembaga sebagai pemegang amanah atau mandat⁴ mengelola zakat untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan sosial kepada masyarakat.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) & Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), h. 196.

² Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 492.

³ Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia" *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* vol, 2 no.2 (2016): h. 189.

⁴ Orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa.

“Dan mereka yang bekerja mengumpulkannya” ialah, petugas-petugas yang bekerja mengumpulkan zakat itu, kemudian membagi-bagikannya, mengatur distribusinya kepada yang berhak. Itulah yang biasa disebut “amil”.⁵

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibuat oleh pemerintah dengan pengelolaan unsur masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional, atau disingkat BAZNAS. Adapun posisi pengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk di daerah-daerah, berbeda dengan Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan pemerintah. LAZ adalah organisasi yang menginspirasi komunitas masyarakat yang didedikasikan untuk membantu pengumpulan, distribusi, dan penggunaan Zakat.⁶

LAZ terdiri atas LAZ berskala nasional, LAZ berskala Provinsi dan LAZ berskala Kabupaten/Kota.⁷ Salah satu Lembaga Amil Zakat yang berdiri di Indonesia adalah LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Jumlah zakat dari umat Islam memiliki jumlah yang sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan mustahik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Peran negara dalam hal ini adalah menyediakan sarana ibadah dan prasarana bagi warganya untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat.⁸

Agama Islam sebagai *rahmatan lilalamin* harus memberikan solusi atas permasalahan umat, perlu kesadaran masyarakat wajib menunaikan zakatnya dengan baik dan konsisten serta dikelola secara profesional. Berdirinya LAZISMU sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.⁹

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis dan normatif. Penelitian ini dilaksanakan di LAZISMU Kota Makassar. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan data sekunder yaitu

⁵ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, h. 494.

⁶ Basyirah Mustarin, (2017). Urgensi pengelolaan zakat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 4 (2), h. 91.

⁷ Keputusan Menteri Agama RI No. 333 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, h. 6

⁸ Muhammad Anis, Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat (UIN Alauddin Makassar), *EL-Iqtishady* Vol. 2 No. 1 Juni 2020, h. 45.

⁹ <https://lazismusulsel.org/latar-belakang/> diakses pada 26/05/2021, pukul 11.37 WITA

sumber data yang diperoleh dari *library research* (penelitian kepustakaan) sebagai sumber pendukung untuk melengkapi data primer. Melakukan pengolahan data setelah data dikumpulkan dengan melakukan *editing* dan kemudian dibuat kesimpulan.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pemberian Pembiayaan Hak Amil dalam Operasional Pengelolaan Zakat dengan Penerapan Pasal 32 UU RI No.23 Tahun 2011 di Lazismu Kota Makassar

Amil berasal dari kata '*amila ya'malu* (عَمِلَ - يَعْمَلُ), yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata amil (عَامِلٌ) adalah *ism fail* yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu,¹⁰ orang-orang yang secara khusus berkomitmen untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Istilah amil zakat dalam bidang fiqh zakat berarti:

المُتَوَلَّى عَلَى الصَّدَقَةِ وَالسَّاعِي لَجْمَعِهَا مِنْ أَرْبَابِ الْمَالِ وَالْمُفَرِّقُ عَلَى أَصْنَافِهَا إِذَا قَوَّضَهُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ
Terjemahannya:

Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus shadaqah (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkannya dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa.¹¹

Sesuai dengan tugasnya seorang Amil adalah berkeliling untuk mengumpulkan harta zakat dari orang-orang yang mereka termasuk wajib zakat dan membagikan harta zakat kepada (Mustahik). Hal ini juga ditegaskan firman Allah swt. Dalam Qs. At-Taubah/9:103. Bahwa Allah swt. Memerintahkan Nabi-Nya untuk mengambil zakat, maka ini menunjukkan para penguasa atau seorang imam boleh mengirim utusan untuk mengambil harta zakat, yakni Amil sebagai wakil dalam menunaikan zakat sehingga zakat tersebut sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Mustahik).

Amil zakat adalah orang yang mengusahakan untuk mengambil zakat dari para muzakki, dan mendistribusikannya kepada golongan mustahik, bagiannya sesuai dengan apa yang diusahakannya, baik mereka dalam kondisi kaya atau miskin.¹² Amil zakat sebagai pihak yang berhak menerima zakat harta pada nomor tiga, setelah fakir dan miskin. Disebutkan dalam Qs. At-Taubah/9:60.

وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا

Terjemahnya:

“...Dan Para Pengurus zakat...”¹³

Penggalan ayat tersebut “pengurus zakat” sebagai objek dalam pendistribusian zakat. Penegasan pada ayat tersebut menunjukkan bahwa, harus ada orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil dan mengatur harta zakat.

¹⁰ Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat*, h.7.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Zakat* (Cet -1; Jakarta: DU Publishing, 2011), h.44.

¹² Rahmad Hakim, "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Di Indonesia", h. 2.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 196.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Pasal 69 BAB VIII Tentang Pembiayaan Baznas dan Penggunaan Hak Amil:¹⁴

1. Biaya oprasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
2. Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ provinsi;
 - d. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota.
3. Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
4. Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efesiensi dalam pengelolaan zakat.
5. Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dan disahkan oleh BAZNAS.

Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 dalam pasal 32 bahwa LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.¹⁵ Dalam kelembagaan LAZISMU Daerah merupakan lembaga operasional yang bertugas membantu LAZISMU Wilayah dalam pengelolaan dana ZISKA di tingkat daerah terkhusus di Lazismu Kota Makassar.¹⁶

Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.¹⁷ Dan semua tugas berat dan mulia tersebut, Allah swt. secara resmi memberikan hak secara hukum kepada amil dan jajarannya untuk menerima santunan dari harta zakat. Dan jika dihitung, kompensasi yang diberikan Allah swt cukup besar, yaitu maksimal 1/8 atau 12,5% dari total penerimaan dana zakat.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Lazismu Kota Makassar mengatakan:

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 32.

¹⁶ Pedoman Dan Panduan Lazismu (Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/Ped/I.0/B/2017 Tentang Lazismu), Pasal 20 (1), h. 11

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 (1).

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Zakat* (Cet -1; Jakarta: DU Publishing, 2011), h.44.

“Belum ada ketentuan atau acuan dari pusat terkait penentuan gaji amil. Dari Zakat dan infaq ada bahagian untuk amil. Kebutuhan operasional Bagian dari dana amil 12,5%, infaq maksimal 20%, mengacu pada bunyi pasal 32 sebagai dasar pengambilan biaya operasional dari hak amil. LAZ tidak dibiayai oleh pemerintah, berbeda dengan BAZNAS. BAZNAS pusat dibiayai dari dana Kementerian Agama, Presiden, Anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.”¹⁹

Bapak Muflih Razak, selaku *Manager* Operasional Lazismu Kota Makassar mengatakan:

“Sebelum memasuki tahun anggaran baru, sudah ditentukan daftar pengasilan tetap, dan diharapkan tiap tahun dapat meningkat. Akan tetapi diluar dari gaji tetap, jika adanya program tambahan, mereka bisa mendapatkan honor diluar dari pendapatan tetap. Penentuan gaji tiap amil melihat dari potensi kinerja amil (tunjangan kinerja) masing-masing sudah ada standar khusus tiap pekerjaannya. Adapun Badan Pengurus karena tidak bekerja secara penuh, maka hanya mendapatkan dari dana infaq saja. Minimal gaji 1 kali per tahun, dari hasil akhir tahun, baru di berikan sesuai kebijakan internal dan dibagi sesuai kadar pekerjaannya. Hak amil tetap bagian 12,5 %, adapun pendapatan zakat per tahun dinilai stabil dari tahun-tahun sebelumnya”²⁰

Ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa imam (penguasa) akan memberikan upah yang jelas kepada amil zakat, bisa dilihat dari lamanya dia bekerja atau bisa dilihat dari pekerjaan yang dia lakukan.²¹ Sayyid Sabiq *rahimahullah* mengatakan, “Amil zakat adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang kaya. Termasuk zakat amil adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala ternak untuk zakat, dan juru tulis. yang bekerja di kantor amil zakat.”²²

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa penentuan hak amil masing-masing berdasarkan kadar pekerjaannya dan yang mendapatkan hak dari dana amil adalah Badan Eksekutif mereka yang bekerja penuh setiap hari di kantor Lazismu Makassar. Penentuan gaji dilihat dari rata-rata peningkatan perolehan dalam setiap tahunnya.

2. Implementasi Jaminan Pembiayaan Hak Amil dalam Operasional Pengelolaan Zakat dengan Penerapan Pasal 32 UU RI No.23 Tahun 2011 di Lazismu Kota Makassar

Sumber Amil menjadi fokus dalam meningkatkan kinerja LAZISMU, terutama dalam mengelola kebijakan manajemen. Harus diakui, meski LAZISMU sudah ada sejak lama, namun pengelolaan sumber daya manusianya belum dilakukan secara intensif. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya amil yang jumlahnya ribuan masih sangat terbatas dan kemampuan kantor layanan untuk membentuk

¹⁹ Drs. Kamaruddin Kasim (65 tahun), Selaku Ketua Lazismu Makassar, *Wawancara*, Makassar 23 Desember 2021.

²⁰ Muflih Razak (48 tahun), Selaku *Manager* Operasional Lazismu Makassar, *Wawancara*, Makassar 20 Desember 2021.

²¹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Zakat Minimal 2,5 %* (Cet -1; Yogyakarta: Rumaysho, 2020), h.116.

²² Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Zakat Minimal 2,5 %*, h.117.

amil yang terampil seringkali bertentangan dengan kemampuan memberikan gaji yang memadai.

Berdasarkan hasil survei Lazismu Pusat, diperoleh data bahwa 87,5% Lazismu Wilayah dan 81,82% dan Lazismu Daerah masih menggaji amilnya di bawah upah minimum (UMR). Oleh karena itu, penguatan kompetensi amil akan selalu berjalan seiring dengan profesionalisme yang dibangun di dalam lembaga.²³

Bapak Drs. Kamaruddin Kasim juga mengatakan bahwa:

“Dari segi gaji masih diberi dibawah standar UMR, karena kemampuan dana amil belum besar. Semua diefisienkan karena bersumber dari dana amil itu sendiri. Amil menerima upah karena pekerjaannya. Lazismu beroperasi sesuai dengan standar Undang-Undang dan pedoman internal Muhammadiyah. Saat ini UMR Kota Makassar ±3,2 juta, sedangkan gaji belum sampai 3 juta pada manager saja, apalagi tataran dibawahnya. Semua tindakan baik penyaluran, pengumpulan dilakukan dengan transparansi, orang-orang hanya niat mau bekerja mengabdikan di Muhammadiyah.”²⁴

Selain itu, Bapak Muflih Razak juga menambahkan bahwa:

“Belum ada penentuan gaji amil secara tertulis dan paten dan masih menerapkan kebijakan internal, akan tetapi peruntukan gaji amil sudah transparansi. Contoh, ada program kegiatan yang diadakan, maka harus mengusulkan ke Badan Pengurus, setelah kegiatan dilakukan maka dapat melaporkan hasil pengeluaran hingga eksternal (pusat) sebagai bentuk pertanggungjawaban, akan tetapi dalam memutuskan pelaksanaan hanya dilingkup internal saja. Baru saat ini dalam proses mengusulkan kode indeks penentuan besaran gaji amil.”²⁵

Dasar Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Muhammadiyah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- c. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pedoman Hidup Islami Muhammadiyah
- d. Pedoman Zakat Disusun Dewan Syariah Lazismu Muhammadiyah Pusat.²⁶

Asas dan Tujuan Pengelolaan ZIS

- a. Asas

Pengelolaan zakat warga Muhammadiyah Kota Makassar berasaskan iman dan taqwa, amanah, keterbukaan dan akuntabilitas.

- b. Tujuan

²³ Surat Keputusan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah (LAZISMU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 004. BP/KEP/1.17/B/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Lazismu 2021-2025, h. 17.

²⁴ Drs. Kamaruddin Kasim (65 tahun), Selaku Ketua Lazismu Makassar, *Wawancara*, Makassar 23 Desember 2021.

²⁵ Muflih Razak (48 tahun), Selaku *Manager* Operasional Lazismu Makassar, *Wawancara*, Makassar 20 Desember 2021.

²⁶ Fahmi Jalaluddin, *Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq & Shadaqah (ZIS) Lazismu Makassar* (Cet.2; Makassar: Syakir Media Press, 2017), h. 52.

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada warga Muhammadiyah dan masyarakat Islam pada umumnya dalam menunaikan zakat sesuai tuntunan syariat Islam.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat.²⁷

Bapak Drs. Kamaruddin Kasim, selaku Ketua Lazismu menjelaskan bahwa:

“Dalam mengimplementasikan kegiatan mengacu pada UU RI No. 23 Tahun 2011 Pasal 32, jadi semua gerak langkah berdasar pada pedoman tersebut. Dalam pengelolaan pedoman yang dipakai ada 2 yaitu: Undang-Undang dan internal pusat Muhammadiyah. Lazismu Makassar atas kebijakan dalam menjalankan sesuai dengan pedoman dan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan gaji tetap khusus tiap tahun mulai bulan Januari-Desember, adapun tahun berikutnya bisa saja dinaikkan berdasarkan hasil perolehan yang didapatkan. Tidak ada persenan khusus untuk biaya operasional, karena semua masuk dan diambil dari dana amil. Jadi 12,5% dari zakat dan 20% dari Infaq yang dikumpul dan inilah yang dikeluarkan untuk gaji dan dibelanjakan untuk biaya operasional lainnya. Kebutuhan operasional lembaga diambil dari dana amil. Sisa dana yang dipakai dapat dialokasikan ke badan pengurus sesuai dengan keadaannya, karena tidak ada peruntukan gaji bulanan hanya mendapatkan bagian minimal 1x/pertahun Rp 500.000,-.”²⁸

Bapak Muflih Razak, selaku *Manager* operasional Lazismu menambahkan penjelasan untuk biaya operasional.

“Misal dalam sehari, ketika ada zakat yang masuk langsung dipotong 12,5% untuk hak amil, dan lebihnya dimasukkan ke dana operasional. Begitupun infaq/sedekah langsung dipotong 20% untuk amil, dengan begitu akan lebih mudah karena akan sulit kalau hitungnya saat di akhir nanti. Jadi harus di total dari awal agar ketahuan berapa bisa digunakan. Contoh, dari total pemasukan sehari dari zakat, infaq, sedekah adalah Rp 5.000.000,- dengan rincian pembagian:

- Zakat Rp 1.000.000 x 12,5% = Rp 125.000,-
- Infaq Rp 2.000.000 x 10% = Rp 200.000,-
- Sedekah Rp 2.000.000 x 10% = Rp 200.000,-

Total Rp 125.000+ Rp 200.000 + Rp 200.000 =Rp 525.000,- ke dana Amil, selebihnya ke dana program operasional. Jumlah Rp 525.000,- ini dibagi lagi ke masing-masing amil. Pembagian dikatakan tidak merata, tergantung struktur dan porsi atau volume kinerjanya.²⁹

Lazismu Pusat membuat pedoman berdasarkan Peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah. Panduan Lazismu Makassar mengikuti pola dari Lazismu Pusat dalam mengimplemntasikan program kerja. Dengan adanya

²⁷ Fahmi Jalaluddin, *Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq & Shadaqah (ZIS) Lazismu Makassar*, h. 52.

²⁸ Drs. Kamaruddin Kasim (65 tahun), Selaku Ketua Lazismu Makassar, *Wawancara*, Makassar 31 Januari 2022.

²⁹ Muflih Razak (48 tahun), Selaku *Manager* Operasional Lazismu Makassar, *Wawancara*, Makassar 20 Desember 2021.

pedoman dan panduan menjadi sarana pendukung dalam implementasi kebijakan. Pembiayaan merupakan bagian terpenting dan menentukan dalam menjalankan suatu kelembagaan atau organisasi melalui program kerja yang akan dijalankan dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan operasional kelembagaan.

Untuk melakukan program-program tersebut tentunya amil membutuhkan biaya operasional. Biaya operasional dapat diambil dari dana ZIS untuk bagian amil. Biaya operasional terdiri dari biaya telepon, biaya administrasi, keperluan kantor ataupun diluar kantor dan lain sebagainya.³⁰

Dari uraian diatas, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan hak amil dalam operasional pengelolaan zakat sudah mengacu pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan, LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Penentuan gaji tiap amil dilihat dari potensi kinerja Amil, dan masing-masing sudah mempunyai standar khusus dari setiap pekerjaannya. Belum ada ketentuan atau referensi dari pusat terkait dengan gaji Amil, karena itu masih menerapkan kebijakan internal dalam menetapkan upah Amil, dari Zakat dan infaq ada bagian hak Amil sebesar 12,5%. Badan Eksekutif adalah yang mendapatkan hak dari Amil, mereka yang bekerja penuh setiap hari di kantor Lazismu Makassar.
2. Dari segi pemberian gaji masih dibawah standar UMR, karena kemampuan dana Amil belum besar. Pemberian gaji Amil bagian Eksekutif periode tahun 2021 yakni Bapak Muflih Razak selaku Manager Rp 2.500.000; Rahayu Japar (Keuangan) Rp 2.200.000; Riska Azizah Mukhtar (Program) Rp 1.500.000; Haerani (Front Office) Rp 1.050.000; dan Rudi J (Fundraising) Rp 750.000, maka total pemberian gaji dari 5 Amil selama per bulan periode tahun 2021 sebanyak Rp 8.000.000,- Implementasi Pembiayaan Hak Amil Dalam Operasional Pengelolaan Zakat sudah mengacu pada Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan, LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

³⁰ Baiyina Rupiawan dan Noven Suprayogi, "Determinan Hak Amil Periode 2006-2018 (Studi Kasus Baznas Indonesia)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 8 No. 1 Januari 2021, h. 19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abduh Tuasikal, Muhammad. *Panduan Zakat Minimal 2,5 %*. Cet -1; Yogyakarta: Rumaysho, 2020.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Jalaluddin, Fahmi. *Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq & Shadaqah (ZIS) Lazismu Makassar*. Cet.2; Makassar: Syakir Media Press, 2017.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) & Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Surabaya: Nur Ilmu, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Zakat*. Cet -1; Jakarta: DU Publishing, 2011.

Jurnal:

- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat (UIN Alauddin Makassar)". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 1 (2020).
- Dimiyati. "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia". *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.2 No.2 (2016).
- Hakim, Rahmad. "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Di Indonesia". *Jurnal Zakat Dan Wakaf* Vol. 7 No.1 (2020).
- Mustarin, Basyirah. "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat". *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* Vol. 4 No. 2 (2017).
- Rupiawan, Baiyina dan Noven Suprayogi. "Determinan Hak Amil Periode 2006-2018 (Studi Kasus Baznas Indonesia)". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 8 No. 1 (2021).

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat".
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat".